

Penyelesaian Sengketa atas Penarikan Paksa Objek Sewa Guna Usaha yang Dilakukan oleh Perusahaan Leasing

Probo Pribadi S.M¹, Muldri P.J. Pasaribu², Mariah S.M. Purba³

^{1,2,3} Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

E-mail: probopribadi@gmail.com¹, muldripasaribu73@gmail.com²,
mariapurba777@gmail.com³

Article History:

Received: Mei, 2024

Revised: Mei, 2024

Accepted: Mei, 2024

Abstract: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur kegiatan leasing di Indonesia. Salah satunya dilaksanakan oleh PT. Cilpan Finance Indonesia. Leasing sering melakukan penarikan paksa dan dalam hal eksekusi tidak mengembalikan kelebihan jumlah nilai penjaminan penerimaan fidusia terhadap debitur. Praktek-praktek tersebut berpotensi terjadinya masalah hukum. Salah satunya pengajuan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) oleh saudara BHS dengan register perkara No.474/Pdt.G/2018/PN MDN, yang dalam proses penegakan hukumnya berdasarkan putusan kasasi No. 2087 K/Pdt/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini membahas mengenai hubungan hukum bagi para pihak, penyelesaian jika terjadi sengketa antara para pihak dan perlindungan hukum pada pihak debitur dalam perjanjian leasing dikaitkan Putusan No. 474/Pdt.G/2018/PN MDN. Penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode normatif, mengacu kepada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Data digunakan sebagai suplemen penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang ganti kerugian dimana dalam Putusan No. 474/Pdt.G/2018/PN MDN tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 mempertegas ketentuan tersebut.

Keywords:

Penarikan Paksa, Pembiayaan, Leasing, Perbuatan Melawan Hukum, Penyelesaian Sengketa

Pendahuluan

Salah satu mengembangkan perekonomian Indonesia saat ini dapat dilakukan pada bidang kredit dan pembiayaan. Pemberian kredit merupakan salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan pemberi kredit dengan nasabah kredit. Salah satu lembaga pemberi kredit antara lain adalah bank. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai lembaga pranata atau institusi antara kelompok orang yang mempunyai dana lebih (*surplus spending group*) dan kelompok orang yang membutuhkan atau sedang kekurangan dana (*defisit spending group*).¹

Dalam sewa guna usaha (*leasing*), pemilik aktiva disebut sebagai *lessor*, dan pemilik nasabah disebut sebagai *lessee*. Sewa guna usaha (*leasing*) merupakan suatu bentuk perjanjian dimana *lessor* memberikan pembiayaan kepada *lessee* (penyewa) untuk dalam hal menyediakan barang dimana untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala. Sewa guna usaha (*leasing*) terdapat komponen utama, antara lain: pembiayaan perusahaan, penyediaan barang-barang modal, pembayaran jangka waktu tertentu, nilai sisa yang disepakati, hak suara, pembayaran periodik, dan memiliki *lessor* dan *lessee*.²

Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan mengikat, kemampuan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan alasan yang sah / halal. Ada kewajiban prestasi yang harus dipenuhi oleh kreditur dan debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut. Bentuk perjanjian dalam perjanjian kredit pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) adalah dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian kredit pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) merupakan suatu ikatan timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³

Menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), "Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

¹Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 12

²Khaula Senastri, *Pengertian Leasing: Jenis, Manfaat, Fungsi, dan Tujuan Leasing*, <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-leasing/>, diakses di Pematang Siantar pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, Pukul 18.58 WIB.

³Syaifuddin, H. L., & Susilowati, I. F. (2021). Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 390/Pdt. G/2018/PN Mnd Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Pt Sinarmas Multifinance. *Novum: Jurnal Hukum*, hlm. 3

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan."

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) menjelaskan peran Lembaga Pembiayaan dalam pembangunan nasional serta jenis usaha, kegiatan, pembatasan, dan pengawasan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur perjanjian kredit pembiayaan sewa guna usaha (leasing). Dalam pelaksanaan eksekusi pengamanan jaminan fidusia, Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 menetapkan bahwa penerima jaminan fidusia, atas kuasa hukumnya, harus mengajukan secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.

Dalam kasus Nomor 474/Pdt.G/2018/PN MDN, BHS, laki-laki, tempat/tanggal lahir pada 25 Mei 1969 dan beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, beralamat di Jln. Air Bersih Gg. Keluarga, No.10 Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Medan disebut sebagai Penggugat melawan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, yang berkedudukan Jalan Gatot Subroto, No 24-B Lingk. XI, Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan sebagai Tergugat.

Bahwa dalam duduk perkara, Penggugat dalam hal ini BHS telah membeli barang berupa kendaraan bermotor sebanyak 3 (tiga) dengan fasilitas pembiayaan dari pihak Tergugat (PT. Clipan Finance Indonesia Tbk).Awalnya hubungan antara penggugat dan tergugat berjalan baik, penggugat selalu membayar cicilan tepat waktu, akan tetapi ketika angsuran tersebut telah berjalan di atas 20 (dua puluh) bulan, pihak Tergugat mulai menunjukkan itikad tidak baik dan sengaja membuat masalah dengan cara melakukan penarikan terhadap mobil- mobil dimaksud secara paksa. Penarikan mobil-mobil tersebut dilakukan Tergugat tanpa melalui proses hukum dan bahkan sama sekali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat karena penarikannya dilakukan dengan cara mencegat mobil di tengah jalan sehingga terkesan seperti peristiwa perampokan atau perampasan. Tindakan Tergugat yang mengambil paksa kendaraan-kendaraan Penggugat adalah merupakan tindakan perampasan yang dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUH Pidana.

Dalam perjanjian pembiayaan, perusahaan pembiayaan *leasing* kadang-kadang melakukan kecurangan. Misalnya, jika eksekusi melebihi nilai penjaminan penerimaan fidusia, perusahaan pembiayaan leasing tidak akan mengembalikan keuntungan tersebut kepada pemberi fidusia, yang jelas merugikan konsumen. Ketika perjanjian pembiayaan dijalankan, ada banyak tantangan dan masalah yang

muncul, sehingga konsumen dan debitur harus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah. Apabila terjadi penarikan paksa atas wanprestasi konsumen, konsumen juga memerlukan perlindungan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya. Penarikan, yang dilakukan tanpa melalui proses hukum dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, terkesan seperti perampokan atau perampasan.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan hukum antara pihak dalam perjanjian pembiayaan sewa guna usaha (leasing) yang berkaitan dengan Putusan No. 474/Pdt.G/2018/PN MDN; 2) untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses penyelesaian sengketa antara pihak dalam perjanjian pembiayaan sewa guna usaha (leasing); dan 3) untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan yang tersedia.

Berdasarkan tujuan tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan analisis menyeluruh tentang hubungan hukum antara para pihak, cara penyelesaian sengketa antara mereka, dan perlindungan hukum bagi pihak debitur dalam perjanjian *leasing* dikaitkan dengan Putusan No. 474/Pdt.G/2018/PN MDN.

Metode

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yang berarti melihat teori, ide, dan konsistensi undang-undang yang relevan dengan topik penelitian.⁴ Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, informasi dari buku, dokumen, catatan, laporan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti dikumpulkan.⁵ Jenis pendekatan, perundang-undangan, konsep, dan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, yang kemudian dideskripsikan melalui metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian

A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing Dikaitkan Dengan Putusan No.474/Pdt.G/2018/PN Mdn

Hukum perikatan dalam tataran praktis disebut hukum perjanjian/kontrak merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam era globalisasi, khususnya dalam menunjang kegiatan di bidang perdagangan dan transaksi bisnis.

⁴Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022, hlm. 7

⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru; 1984, hlm. 110

Lebih jauh lagi, dalam dinamika kehidupan modern, menyatukan hubungan antar pihak dalam kerangka kepentingan sosial ekonomi bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini menyangkut perbedaan kepentingan hukum dan aturan hukum yang berlaku yang harus dipatuhi oleh para pihak. Setiap perjanjian pada prinsipnya mengajarkan bahwa dalam suatu perjanjian para pihak bebas untuk membuat perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

Dengan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai isi pokok perjanjian, asas konsensualisme mengatakan bahwa suatu perjanjian lahir terbentuk. Pihak yang satu memiliki keinginan yang sama dengan pihak yang lain, tetapi tidak searah. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah suatu perjanjian telah tercapai, Anda harus memastikan bahwa itu telah tercapai. Pada saat seseorang melakukan suatu penawaran dan penawaran itu diterima secara tertulis oleh orang lain, suatu perjanjian dibuat.

Dalam putusan No.474/Pdt.G/2018/PN Mdn, perjanjian pembiayaan *leasing* terdapat 2 (Dua) Pihak, yaitu:

- a. Pihak Perusahaan Pembiayaan *Leasing* Perusahaan pembiayaan *leasing* merupakan pihak yang menyediakan dana. Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998, perusahaan pembiayaan *leasing* harus berbadan hukum dalam bentuk koperasi atau perseroan terbatas. Perusahaan pembiayaan bertindak sebagai pihak pemberi dana dalam transaksi pembiayaan.
- b. Pihak Debitur/konsumen dapat berupa individu atau perusahaan. Mereka adalah pihak yang membeli barang yang dananya disediakan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam transaksi pembiayaan, mereka merupakan debitur, artinya mereka menerima dana dari perusahaan pembiayaan sebagai kreditur.

Awalnya perusahaan pembiayaan *leasing* ini belum begitu dikenal masyarakat, namun mengirimkan perwakilannya ke perusahaan berbeda, termasuk kerjasama dengan supplier barang, termasuk kendaraan bermotor, dimana konsumen yang berniat membeli kendaraan bermotor tidak melakukannya. Oleh karena itu, pihak Perusahaan Pembiayaan Leasing membeli kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan harganya, sehingga Perusahaan Pembiayaan *Leasing* lama kelamaan menjadi dikenal oleh masyarakat karena mereka adalah konsumen atau debitur yang

meminjam uang untuk mencicil kendaraan bermotor tersebut.

Dalam perkembangannya, Perusahaan Pembiayaan *Leasing* mengalami kemajuan pesat, terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan di daerah-daerah terpencil. Keberadaan Perusahaan Pembiayaan *Leasing* ini efektif membantu banyak masyarakat yang membutuhkan, sehingga ini sesuai dengan tujuan dari pembiayaan ini adalah barang-barang konsumsi yang biasa digunakan untuk kebutuhan pokok seperti peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor dan lain-lain.

Dalam perjanjian pembiayaan leasing, perusahaan pembiayaan bertindak sebagai kreditur dan debitur atau konsumen sebagai debitur. Pihak pemberi dana atau pembiaya memiliki kewajiban utama untuk memberikan uang untuk membeli barang sehari-hari, sedangkan pihak yang menerima biaya, yaitu debitur atau konsumen, memiliki kewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pemberi biaya. Perjanjian antara pemberi biaya dan penerima biaya mencantumkan bahwa debitur wajib membayar angsuran, biaya, atau denda yang wajib dibayar. Oleh karena itu, hubungan kontraktual antara pemberi biaya dan debitur atau konsumen dianggap sebagai perjanjian kredit dengan ketentuan yang berlaku di dalamnya. Dengan demikian, setelah semua perjanjian ditandatangani, dan dana dicairkan, dan supplier menyerahkan barang yang dimaksud kepada debitur atau konsumen, barang tersebut langsung menjadi milik debitur atau konsumen.

Sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan debitur atau konsumen, perusahaan leasing bertindak sebagai kreditur dan memberikan jumlah atau biaya yang diminta debitur atau konsumen. Posisi perusahaan di sini sangat penting bagi debitur atau konsumen. Sebagai penyedia biaya, perusahaan pembiayaan leasing berhak mendapatkan kembali seluruh uang, ditambah bunga yang menjadi haknya. Sebaliknya, selain menghormati hak-haknya, mereka juga harus selalu memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian, terutama untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya, debitur atau konsumen berhak menerima sejumlah uang sesuai dengan hasil perjanjian, dan mereka juga harus selalu dapat melakukannya, melepaskan segala kewajibannya untuk melunasi seluruh jumlah yang dipinjam beserta bunganya, dikenakan pajak akibat perjanjian, dan harus selalu menjaga barang yang dijamin agar tidak rusak, rusak, atau rusak dengan cara apa pun. Oleh karena itu, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam hal ini serupa dengan hubungan yang digambarkan dalam perjanjian pinjam-meminjam.

Menurut pendapat peneliti, hubungan hukum antara pihak dalam perjanjian leasing dihubungkan dengan teori perjanjian R. Subekti, yang berpendapat bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum yang menghasilkan perikatan. Asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338, Alinea 1, KUHPerdara, adalah dasar dari perjanjian *leasing*. Teori ini biasanya disertakan dalam kontrak pengadaan antar pihak. Ini karena kedua belah pihak telah membuat perjanjian. Perjanjian *leasing* dibuat dalam bentuk baku, artinya semua dokumen yang diperlukan telah disediakan atau dibuat oleh perusahaan *leasing*. Dalam praktiknya, calon debitur hanya perlu membaca dan memahami isi perjanjian, dan jika mereka menyetujuinya, mereka harus menandatangani. Jika mereka tidak menyetujui, transaksi tidak dapat dilakukan. Setelah kesepakatan antara lessor dan lessee tercapai, hak dan kewajiban para pihak akan muncul seperti yang disebutkan dalam klausul perjanjian *leasing*.

B. Penyelesaian Sengketa Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Dikaitkan Dengan Putusan No.474/Pdt.G/2018/PN Mdn

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum timbul sebagai akibat dari tindakan seseorang yang merugikan orang lain. Karena PMH tidak memerlukan somasi, hak meminta kompensasi. Pihak yang dirugikan langsung memiliki hak untuk menuntut ganti rugi setiap kali terjadi Perbuatan Melawan Hukum. Bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi diatur dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, ada dua jenis kerugian yang dapat digugat: kerugian yang nyata dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai secara moneter (immaterial).⁶

Agar Penggugat dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, persyaratan berikut harus dipenuhi:⁷

- a. Perbuatan harus ada, baik positif maupun negatif, setiap tindakan harus melakukan atau tidak melakukan;
- b. Tindakan tersebut harus melanggar hukum. Istilah "Perbuatan melawan hukum" dapat berarti hal-hal selain melanggar undang-undang tetapi juga dapat berupa:
 - 1) Melanggar hak orang lain.
 - 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

⁶Nurul Fatmawati, Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/tata>, diakses di Pematang Siantar pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 13.25 WIB

⁷ibid

- 3) Bertentangan dengan kesusilaan.
 - 4) Bertentangan dengan kepentingan umum.
- c. Adanya kesalahan;
 - d. Ada kerugian, baik materil maupun immaterial;
 - e. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan, melawan hukum tersebut dengan kerugian.

Setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat oleh para pihak pada dasarnya harus dibuat dengan sukarela atau dengan niat baik, tetapi seringkali terjadi pelanggaran. Dua jenis pola penyelesaian sengketa adalah alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pengadilan dan bersifat mengikat. Munculnya lembaga pembiayaan menandai perkembangan dunia finansial.

Lembaga pembiayaan ini memberikan modal kepada konsumen untuk membeli barang atau menggunakannya, dan pembayaran dapat dilakukan secara mengangsur oleh konsumen kepada kreditur. Kreditur memberikan modal kepada debitur yang sangat diperlukan sebagai *intermediary* dalam perjanjian seperti hutang dan piutang atau dengan memberikan kredit kepada debitur. Meskipun lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan dianggap sebagai entitas yang sama, ada istilah yang membedakan keduanya. Istilah "lembaga pembiayaan" berasal dari "lembaga pembiayaan", adanya badan usaha yang menjalankan usahanya dalam lingkup jasa keuangan, yaitu dengan memberikan permodalan untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif terkait jasa keuangan bukan pembiayaan, menekankan fungsi pembiayaan di dalamnya. Jika dilihat dari artinya, istilah "lembaga keuangan" memiliki makna yang lebih luas daripada istilah "lembaga keuangan".

Banyak konflik saat ini dalam bidang usaha, perdagangan, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Namun, orang yang dirugikan dan terdakwa seringkali dapat menghindari proses hukum dengan menyelesaikannya di pengadilan. Pengadilan sering dianggap membosankan, mahal, dan tidak efisien, dan melibatkan banyak oknum yang cenderung mempersulit pencapaian keadilan. Selain itu, putusan pengadilan tidak selalu berarti masalah telah diselesaikan karena pihak-pihak tidak puas dengan keputusan yang dibuat oleh pengadilan yang lebih tinggi jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan pengadilan, yaitu pengadilan tingkat banding. Namun, putusan pengadilan dapat sangat lama dan dapat digambarkan sebagai proses perkara yang sangat lama di pengadilan umum.

Ada baiknya dan buruknya penyelesaian sengketa melalui litigasi. Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, keputusan yang dibuat tidak memenuhi kepentingan bersama dan menghasilkan solusi menang-kalah. Karena ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, ada yang merasa puas dan ada yang tidak, sehingga menimbulkan masalah baru bagi pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa mahal dan memakan waktu.

Proses panjang ini tidak hanya disebabkan oleh jumlah perkara yang harus diselesaikan yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada di pengadilan, tetapi juga karena pihak-pihak memiliki pilihan untuk melakukan berbagai upaya hukum, seperti dimulai di Pengadilan Negeri, banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung, dan akhirnya peninjauan kembali. Di Indonesia, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi diluar pengadilan yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁸ Berdasarkan sedikit penjelasan diatas, dapat dipaparkan bagaimana cara penyelesaian sengketa melalui non litigasi dalam Perjanjian Pembiayaan, yakni diantaranya:

a. Mediasi

Istilah "mediasi" berasal dari bahasa Latin, "mediare", yang berarti "di tengah". Menurut Collins English Dictionary and Thesaurus, mediasi adalah proses mempertemukan dua pihak yang tidak setuju untuk mencapai kesepakatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "mediasi" didefinisikan sebagai proses keterlibatan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian perselisihan. Dalam mediasi, inisiatif dan keinginan para pihak juga berkontribusi pada penyelesaian perselisihan atau perbedaan, sehingga peran mediator adalah membantu mencapai kesepakatan.⁹ Mediasi memiliki (5) lima prinsip, yaitu:¹⁰

- 1) *Confidentiality* (kerahasiaan), berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pertemuan yang diadakan oleh mediator tidak diberitahukan kepada masyarakat atau media masing-masing pihak.
- 2) *Voluunter* (sukarela), masing-masing pihak yang berkonflik melakukan mediasi atas keinginan mereka sendiri. Mereka melakukannya tanpa dipaksa atau dipaksa oleh pihak lain atau pihak luar.
- 3) *Empowerment* (pemberdayaan), didasarkan pada gagasan bahwa pihak yang ingin menggunakan mediasi memiliki kemampuan untuk

⁸Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 8

⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 1-3

¹⁰Ibid, 28-31

menyelesaikan masalah mereka sendiri dan mencapai kesepakatan.

- 4) *Neutrality* (netralis), berarti bahwa mediator hanya bertugas untuk memfasilitasi proses, dan pihak yang bersengketa tetap memiliki hak atas isinya.
- 5) *A Unique Solution* (solusi yang unik), didefinisikan sebagai solusi yang dihasilkan dari proses mediasi, meskipun mungkin merupakan hasil dari proses kreatif.

Adapun yang menjadi proses mediasi, antara lain:¹¹

- 1) Tahap Pramediasi. Pada titik ini, mediator melakukan hal-hal seperti membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, berkonsentrasi pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, memperhatikan perbedaan budaya, menetapkan siapa yang hadir, mencapai kesepakatan tentang waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan rasa aman bagi para pihak untuk bertemu dan membahas perselisihan mereka.
- 2) Tahap pelaksanaan mediasi. Beberapa tindakan penting yang dilakukan pada tahap ini termasuk sambutan pendahuluan dari mediator, cerita yang diceritakan oleh masing-masing pihak, mengurutkan dan menjernihkan masalah, berbicara dan bernegosiasi tentang masalah yang telah diselesaikan, membuat opsi, menemukan dan merumuskan kesepakatan, mencatat dan mengulangi kesepakatan, dan menutup mediasi.
- 3) Tahap akhir implementasi mediasi. Pada tahap ini, para pihak hanya melakukan apa yang mereka putuskan dalam perjanjian tertulis.

b. Negosiasi

Salah satu metode penyelesaian sengketa adalah negosiasi, dimana para pihak mencapai konsensus untuk menyelesaikan masalah mereka melalui musyawarah, perundingan, atau urung rembuk. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga karena para pihak atau walinya berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan sengketa mereka. Negosiasi, salah satu jenis penyelesaian perselisihan saat ini, adalah yang paling sederhana karena tidak melibatkan orang lain atau orang ketiga. Semua langkah negosiasi, mulai dari pertemuan hingga harga penawaran, ditentukan oleh gaya komunikasi unik. Keinginan dan upaya individu menentukan harga penawaran. Kesepakatan negosiasi yang ditulis dalam aturan tertulis tersebut hanya mengikat kedua belah pihak dan tidak bersifat final karena para pihak masih dapat

¹¹Ibid, 36-53

memperbaiki atau mengubah isi kesepakatan sesuai dengan apa yang mereka putuskan.

c. Konsiliasi

Konsiliasi pada dasarnya adalah proses penyelesaian sengketa di hadapan pihak ketiga yang netral. Dengan kata lain, itu adalah upaya untuk menggabungkan keinginan pihak yang tidak setuju untuk mencapai persetujuan. Konsiliasi adalah lanjutan dari mediasi, di mana fungsi mediator berubah menjadi konsiliator, yang berarti para pihak melakukan tindakan yang lebih aktif dalam mencari penyelesaian sengketa dan mengajukan usulan. Solusi yang dibuat konsiliator dianggap sebagai resolusi jika para pihak dapat mencapai kesepakatan.

Kesepakatan yang akan dicapai adalah yang terakhir dan mengikat kedua belah pihak. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, pihak ketiga dapat menawarkan solusi sengketa. Mediasi dan konsiliasi adalah dua metode yang melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jika ada sengketa perjanjian pembiayaan antara dua pihak, penyelesaian sengketa ini diklasifikasikan sebagai proses penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi. Dalam proses ini, konsiliator membantu para pihak mencapai penyelesaian yang dapat disetujui tanpa memiliki otoritas untuk memutuskan.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut arbiter atau majelis arbitrase. Pihak yang bersengketa mengajukan permohonan ke lembaga arbitrase yang dipilih, yang membantu memilih arbiter yang netral dan memiliki keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, dan keputusan arbiter tersebut mengikat kedua belah pihak. Ada dua jenis arbitrase, yaitu:¹²

1. Arbitrase Ad Hoc (*Ad Hoc Arbitration*)

Arbitrase individu juga disebut sebagai arbitrase Ad Hoc, atau arbitrase yang dirancang khusus untuk menyelesaikan atau menyelesaikan konflik isidentil tertentu. Arbitrase ad hoc pada dasarnya tidak terikat atau terhubung dengan salah satu badan arbitrase. Semua pihak setuju untuk memilih dan memilih arbiternya sendiri. Boleh dikatakan bahwa arbitrase ini tidak memiliki prosedur khusus untuk memeriksa sengketa atau memilih arbiter.

2. Arbitrase Institusional

¹²Yahya Harahap, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 104-106

Merupakan lembaga yang bertahan lama untuk memutuskan masalah. Pembentukannya bertujuan untuk menyelesaikan masalah bagi mereka yang ingin penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase institusional dibentuk dan menetapkan prosedur untuk pengangkatan arbiter dan penyelesaian sengketa. Arbitrase institusional tidak pernah berakhir meskipun perselisihan telah diselesaikan.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999, ada beberapa keuntungan bagi pihak yang menggunakan lembaga arbitrase, seperti:

- a. Majelis arbitrase atau arbitrase melakukan pemeriksaan sengketa secara tertutup (pasal 27).
- b. Setiap pihak yang bersengketa memiliki hak dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka sendiri (pasal 29 ayat 1).
- c. Para pihak yang bersengketa diberi kesempatan dan hak untuk mengemukakan pendapat mereka sendiri (pasal 29 ayat 1).
- d. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, para pihak dapat menggunakan hukum acara arbiter yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas (pasal 31 ayat 1).
- e. Pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 180 hari sejak majelis arbitrase atau arbitrase dibentuk (pasal 48), dan
- f. Dengan persetujuan arbiter, para pihak dapat menentukan lokasi penyelesaian sengketa (pasal 37).

Dalam hal putusan arbitrase, pasal 70 undang-undang ini menyatakan bahwa pihak dapat mengajukan pembatalan jika putusan dianggap mengandung antara lain, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan yang dianggap palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau jika putusan diambil sebagai hasil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Permohonan untuk membatalkan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam jangka waktu 30 hari, Pengadilan Negeri akan menentukan apakah siap menerima atau menolak permohonan tersebut. Apabila permohonan diterima, Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan apakah putusan arbitrase dibatalkan secara keseluruhan atau hanya sebagian.¹³

Sejak Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

¹³Ibid, 9-12

Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase) ditetapkan, penggunaan arbitrase menjadi lebih populer di Indonesia. Perkembangan ini sejalan dengan tren globalisasi, di mana perusahaan lebih suka menyelesaikan konflik di luar pengadilan sebagai cara penyelesaian bisnis. Arbitrase tidak hanya cepat, efektif, dan tuntas, tetapi juga menganut prinsip penyelesaian win-win solution karena tidak ada lembaga kasasi atau banding. Karena prosesnya lebih cepat, biaya arbitrase juga lebih terukur. Arbitrase juga bagus karena itu rahasia (rahasia), jadi putusannya serta merta (final) dan mengikat, dan proses persidangan dan keputusannya tidak dipublikasikan.

Menurut pendapat peneliti, jika perbuatan melawan hukum dalam perjanjian leasing dikaitkan dengan teori Munir Fuady, yang berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah tidak memenuhi suatu kewajiban yang tidak terkait dengan kontrak atau perjanjian semu, tetapi masih memberikan hak untuk meminta ganti rugi. Kesimpulannya adalah bahwa jika ada sengketa antara para pihak dalam perjanjian leasing, itu karena kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian. Ketika *lessor* melanggar hak *lessee*, seperti mengambil kendaraan secara paksa tanpa melalui proses hukum atau litigasi, itu dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian leasing. Perjanjian antara pihak yang memberikan hak untuk menggunakan barang dan pihak yang menyewakan barang tersebut disebut perjanjian *leasing*.

Jika salah satu pihak dalam perjanjian leasing melanggar ketentuan perjanjian, dapat terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pihak yang dirugikan karena pelanggaran perjanjian leasing dapat menuntut pelaku. Kerugian materiil (kerugian yang dapat dinilai dengan uang) dan immateriil (kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang) adalah dua jenis ganti rugi. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dinilai secara moneter, seperti biaya. *Lessor* mengenakan biaya tambahan yang dilarang oleh perjanjian. Kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti kehilangan rasa sakit dan penderitaan, kehilangan reputasi, atau kehilangan kesempatan, disebut kerugian immateriil.

Kronologi kasus atau sengketa adalah urutan kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam suatu kasus hukum atau sengketa. Dalam Putusan No. 474/Pdt.G/2018/PN MDN, terdapat beberapa hal seperti:

- a. Surat gugatan penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juli 2018, dengan Nomor Register 474/PDT.G/2018/PN MDN.
- b. Penggugat menggunakan fasilitas pembiayaan Tergugat (PT. Clipan

Finance Indonesia Tbk) untuk membeli tiga (tiga) unit mobil, yaitu:

- 1) Mobil Truck Mitsubishi Nomor Polisi BK 8118 II, dengan harga Rp. 499.000.000,- dengan uang muka sebesar Rp. 124.900.000,-, nilai pokok pembiayaan sebesar Rp. 374.100.000,-, dan angsuran bulanan sebesar Rp. 13.510.000,- dengan jangka waktu angsuran selama 36 bulan, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 80300631311, yang ditandatangani pada tanggal 11 April 2013, dengan jangka waktu angsuran 36 bulan;
 - 2) Mobil truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK 8976 BG, harganya Rp. 418.000.000, dengan uang muka sebesar Rp. 104.500.000, nilai pokok pembiayaan sebesar Rp. 313.500.000, dan angsuran bulanan sebesar Rp. 11.455.000,- dengan jangka waktu angsuran selama 36 bulan, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 80300891311 yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2013;
 - 3) Mobil truk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8118 CJ dimiliki oleh CV. Metro Angkutan Nusantara dengan harga 522.000.000,- dengan uang muka sebesar 130.750.000,-, nilai pokok pembiayaan sebesar 391.250.000,-, dan angsuran bulanan sebesar 14.130.000,- dengan jangka waktu angsuran selama 36 bulan, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 80302111311 yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2013;
- c. Pada 23 Januari 2015, mobil Mitsubishi BK 8976 BG ditarik di Jalan Arengka Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada saat itu, sopir bernama MISMULIADI memarkir mobilnya untuk beristirahat. Namun, setelah sopir kembali ke mobilnya, ternyata mobil telah diambil oleh Tergugat. Sopir masih memiliki kunci dan STNK mobil. Penggugat kehilangan mobil tersebut karena dia menunggak cicilan selama 5 (lima) bulan. Pembayaran cicilan ke-15 seharusnya jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2014, tetapi Penggugat baru membayarnya pada tanggal 7 Januari 2015. Sebelum penarikan yang terjadi pada pagi hari tanggal 23 Januari 2015, Penggugat telah membayar cicilan sekaligus selama 6 (enam) bulan, mulai dari cicilan ke-16 Agustus 2014 hingga cicilan ke-21 Januari 2015. Namun, pada sore hari tanggal 23 Januari 2015, Tergugat menarik mobil truk Mitsubishi BK 8976 BG secara paksa saat berada di daerah Pekanbaru, Provinsi Riau. Oleh karena itu, pihak Tergugat bertanggung jawab atas penarikan kendaraan tersebut, meskipun Penggugat telah membayar cicilan sekaligus dari Agustus 2014 hingga Januari 2015. Dengan kata lain, Penggugat telah membayar

tunggakan selama enam bulan, yaitu dari Agustus 2014 hingga Januari 2015, sebelum pihak Tergugat dapat mengembalikan kendaraan yang telah ditarik tersebut. Mobil Mitsubishi BK 8118 CJ ditarik pada 10 Oktober 2015 di Jambi. Sopir yang bernama MUSTAFA mengemudi mobil saat itu, tetapi dihadang oleh sejumlah orang yang tidak dikenal dengan melempar batu ke mobil, mengakibatkan kaca mobil pecah dan sopir mengalami luka, sehingga sopir harus berhenti. Gerombolan itu kemudian mengambil mobil dengan menunjukkan surat kuasa dari PT. Clipan Finance Indonesia tanpa tanda terima. Penggugat kehilangan mobil tersebut karena dia menunggak cicilan selama lima bulan. Cicilan ke-10 seharusnya jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014, tetapi Penggugat baru membayarnya pada tanggal 7 Januari 2015. Penggugat kembali menunggak 8 (delapan) bulan pada cicilan ke-11, yang seharusnya dibayar pada tanggal 1 Agustus 2014, tetapi baru dibayar pada tanggal 29 April 2015. Namun, pada tanggal 29 April 2015, Penggugat tidak hanya membayar tunggakan 8 (delapan) bulan saja, tetapi juga membayar cicilan ke-11 secara bersamaan sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan. Namun, Tergugat menarik mobil truk Mitsubishi BK 8118 CJ secara paksa pada tanggal 10 Oktober 2015 di daerah Jambi. Meskipun Penggugat telah membayar cicilan mobil hingga Januari 2016 atau hingga cicilan ke-32, penarikan paksa mobil tersebut terjadi pada tanggal 23 Oktober 2015 di daerah Jambi. Ketika sopir bernama MAHRUN memparkir mobilnya, beberapa orang datang dan mengambilnya secara paksa hanya dengan surat kuasa dari PT. Clipan Finance Indonesia tanpa tanda terima. Sopir diminta pulang. Penggugat kehilangan mobil tersebut karena dia tidak membayar cicilan selama 5 (lima) bulan. Cicilan ke-16 seharusnya dibayar pada tanggal 11 Juli 2014, tetapi baru dibayarkan kepada Penggugat pada tanggal 7 Januari 2015. Penggugat tidak lagi membayar cicilan sejak saat itu karena merasa jengkel dan kecewa terhadap Tergugat karena terus menarik mobilnya, meskipun sebelumnya telah berjanji untuk membayar cicilan sekaligus. Hanya dengan menggunakan Sertifikat jaminan fidusia Nomor W2.091520.A.H.05.01 Tahun 2013, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2013 untuk pembiayaan Nomor 80300891311, Tergugat berhak atas hutang yang belum dibayar oleh Penggugat. Hutang tersebut sebesar Rp. 37.625.000,-. Terhadap Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W2.00228353.A.H.05.01 tanggal 12 Desember 2013 pembiayaan Nomor 80302111311, Penggugat belum membayar hutang sebesar Rp.67.380.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus

delapan puluh ribu), sedangkan terhadap Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W2.049223.A.H.05.01 tanggal 18 Mei 2013 pembiayaan Nomor 80300631311, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat menunggak sejak angsuran ke-29.

Para pihak yang merasa dirugikan secara resmi menggugat Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Medan akan memeriksa semua dokumen dan formalitas gugatan, termasuk klaim dan bukti yang dilampirkan. Pengadilan Negeri Medan akan mengadakan persidangan pertama untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak setelah pemeriksaan formalitas. Pengadilan Negeri Medan menawarkan konsiliasi atau mediasi sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian damai sebelum persidangan dimulai.

Persidangan akan berlanjut dengan pemeriksaan lebih lanjut terhadap klaim dan pembelaan jika mediasi tidak berhasil. Pengadilan Negeri Medan akan memeriksa bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka. Pihak tergugat akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembelaan mereka terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Untuk membuat keputusan, hakim akan mempertimbangkan argumen, bukti, dan elemen hukum lainnya. Pengadilan Negeri Medan akan membuat keputusan tentang sengketa *leasing*. Namun, jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan Putusan No. 474/Pdt.G/2018/PN Mdn, kasus tersebut menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Dalam keputusan tersebut, tergugat dihukum untuk membayar penggugat sebesar Rp. 987.000.000 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta) serta membayar bunga kepada penggugat selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.177.660.000,- (serratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengambilan keputusan di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pada tahap pemeriksaan pendahuluan, hakim akan memeriksa apakah gugatan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat materiil adalah syarat yang harus dipenuhi dalam substansi gugatan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk gugatan. Pada tahap pemeriksaan pokok, hakim akan memeriksa dan mengadili kasus secara menyeluruh. Mereka akan

mendengarkan keterangan para pihak, ahli, dan saksi, serta bukti yang diberikan oleh para pihak. Pada tahap putusan, hakim akan mengeluarkan keputusan akhir yang mengikat. Putusan tersebut dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan, menolaknya, atau sebagian mengabulkan dan sebagian menolaknya.

C. Perlindungan Hukum Bagi debitur Terhadap Penarikan Paksa Oleh Perusahaan Pembiayaan *Leasing*

Dalam transaksi pembiayaan *leasing*, jaminan/objek sewa guna usaha (*leasing*) yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan *leasing* pada prinsipnya sama dengan jaminan/objek sewa guna usaha (*leasing*) yang diberikan oleh bank konvensional, terutama pinjaman konsumsi. Oleh karena itu dapat dibedakan menjadi:

a. Jaminan utama

Sebagai kredit, kuncinya adalah kepercayaan kreditur kepada debitur, atau penerima fasilitas. Kreditur harus yakin bahwa debitur dapat percaya diri dan memiliki kemampuan untuk melunasi utang. Oleh karena itu, prinsip pemberian kredit berlaku di sini. Misalnya prinsip 5C, yakni: *Collateral, Capacity, Character, Capital, dan Condition of economy*.

b. Jaminan Pokok

Barang yang dibeli dengan dana tersebut berfungsi sebagai jaminan utama untuk transaksi pembiayaan *leasing*. Misalnya, jika dana tersebut dialokasikan untuk membeli sebuah kendaraan, kendaraan tersebut akan menjadi jaminan pokok. Pada umumnya, jaminan dibuat dalam bentuk *Transfer of Ownership* (Fidusia). Dengan adanya fidusia ini, pihak kreditur juga dikenal sebagai pemberi dana akan memiliki semua dokumen yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut hingga kredit lunas.

c. Jaminan Tambahan

Untuk transaksi pembiayaan kepada debitur, jaminan tambahan sering diperlukan, tetapi tidak seketat jaminan yang diperlukan untuk mendapatkan kredit bank. Untuk transaksi seperti ini, jaminan tambahan biasanya terdiri dari pengakuan hutang (*promissory notes*, atau *Acknowledgement of Indebtedness*), kuasa untuk menjual barang, dan pengakuan perjalanan (*Cessie*) dari asuransi. Selain itu, persetujuan suami istri biasanya juga diperlukan untuk individu dan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, persetujuan Komisaris/RUPS untuk perusahaan juga diperlukan.

Dalam kasus dimana ada perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia,

pemberi fasilitas atau kreditur dianggap telah menyerahkan hak milik atas barang jaminan kepada mereka. Oleh karena itu, pengalihan hak milik dianggap terjadi sejak perjanjian hak milik secara fidusia ditandatangani. Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, juga dikenal sebagai *fiduciarie eigendom over dracht*, dibuat karena kebutuhan masyarakat. Sementara masyarakat membutuhkan pinjaman atau kredit dengan jaminan benda bergerak, penerima fasilitas tetap memiliki benda bergerak yang dijamin karena diperlukan untuk menjalankan bisnis atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat dari sektor bisnis untuk ketersediaan modal untuk memenuhi kebutuhan hukum terkait dengan jaminan. Menurut Pasal 1, angka 1, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan. Pemberi fidusia, sebagai tanggungan untuk melunasi utang tertentu, memberi penerima fidusia preferensi dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Menurut definisi fidusia, elemen atau komponen utama dari jaminan fidusia, adalah:¹⁴

- a. Jaminan fidusia adalah tanggungan untuk pelunasan utang;
- b. Utang yang dijaminan jumlahnya tertentu;
- c. Obyek jaminan fidusia adalah berada bergerak berwujud maupun tidak berwujud, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut masih dalam kekuasaan pemberi fidusia;
- d. Jaminan fidusia memberikan hak preferent atau hak diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain; dan
- e. Hak milik, atas benda jaminan berpindah kepada kreditur atas dasar kepercayaan tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda.

Untuk membuat perjanjian fidusia harus melalui tahap-tahap pembebanan jaminan fidusia. Arti dari tahap-tahap pembebanan fidusia adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang antara lain berupa perjanjian pembiayaan, pembuatan akta jaminan fidusia sampai dilakukannya pendaftaran di

¹⁴Gunawan Widjaja, Jaminan Fidusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 3

Kantor Pendaftaran Fidusia dengan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia dinyatakan lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia akan memuat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan. Sangat penting bahwa tanggal diterimanya dokumen pendaftaran jaminan fidusia ini karena menunjukkan atau menunjukkan bahwa kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak preferent atau hak yang didahulukan atas jaminan fidusia. Prosedur penerapan jaminan fidusia lebih sederhana, fleksibel, dan cepat, dan biayanya juga lebih murah. Selain membuat proses pemberian jaminan lebih mudah, kreditur juga mendapat jaminan atas pinjaman yang diberikannya, dan penerima fasilitas tetap dapat menggunakan barang yang dijaminnya.

Perjanjian pemberian jaminan fidusia yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan dan penerima fasilitas pembiayaan merupakan bagian integral dari perjanjian pembiayaan. Tidak ada keseimbangan yang jelas antara penerima fasilitas dan penyedia fasilitas dalam perjanjian pembebanan jaminan secara fidusia. Hal ini ditunjukkan oleh ketentuan dalam Perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi fasilitas, yang biasanya membebankan pemberi jaminan penerima fasilitas. Terakhir, perjanjian Fidusia ini hanya menguntungkan pihak yang menerima jaminan atau pemberi fasilitas.

Peminjam dan penerima fasilitas harus mengisi formulir permohonan sebelum kontrak pembiayaan dimulai. Data lengkap seperti data pribadi, pekerjaan, penghasilan, suami/istri, penjamin, pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat, data kendaraan, pembiayaan, pembayaran pertama pada perusahaan pembiayaan, dan pernyataan pemohon tentang kesediaan terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) kendaraan bermotor disimpan dalam aplikasi. Debitur atau penerima fasilitas harus mengisi formulir Surat Kuasa yang dibuat oleh perusahaan. Ini dimaksudkan untuk memberikan kuasanya kepada Perusahaan Pembiayaan untuk melunasi utang debitur atas benda yang menjadi jaminan fidusia jika debitur melakukan kesalahan atau pelanggaran janji.

Dimulai secara bawah tangan setelah kreditur dan debitur menerima permohonan debitur, perjanjian pokok yang mencakup semua persyaratan dibuat. Perjanjian pokok mencantumkan jumlah utang, metode pembayaran, dan tanggal pelunasan. Jika terjadi kegagalan dikemudian hari, ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tampak menunjukkan bahwa muatannya sangat merugikan debitur atau

pemberi fidusia, sementara menguntungkan kreditur atau penerima fidusia. Meskipun ini tidak memenuhi azas keseimbangan perikatan, debitur pemberi Fidusia selalu menerima ketentuan dengan menambahkan tanda tangan.

Sejak saat itu, ketentuan dalam kontrak pembiayaan telah menciptakan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Begitu pula dengan cara benda atau kendaraan yang dijamin oleh Fidusia menjadi milik pihak penerima atau kreditur Fidusia, sedangkan kreditur hanya dianggap sebagai penyewa sampai dia membayar utang kepada kreditur. Jika debitur atau pemberi fidusia telah membayar semua hutang mereka, maka mereka menjadi pemilik kendaraan bermotor yang tercantum dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Perjanjian penyerahan hak milik Fidusia tidak memenuhi syarat undang-undang.

Faktanya, pemberi fasilitas atau pembiayaan juga dikenal sebagai kreditur tidak mendaftarkan jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena alasan ekonomi, yaitu untuk mengurangi biaya. Kreditur mematuhi klausul perjanjian yang menyatakan bahwa peralihan hak milik berdasarkan kepercayaan berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian. Sejak saat itu, debitur hanya bertindak sebagai peminjam atau pemakai daripada sebagai pemilik barang. Apabila digunakan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Fidusia, ketentuan dalam perjanjian tersebut akan menunjukkan bahwa perjanjian ini menyimpang dari peraturan yang ada dalam Undang-Undang Fidusia.

Untuk mendapatkan sertifikat jaminan, jaminan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Perjanjian penyerahan hanya dapat dilakukan setelah terbitnya sertifikat jaminan Fidusia. Para pihak diikat oleh hak milik secara fidusia. Kreditur atau pemberi fasilitas keuangan tidak memiliki status sebagai kreditur *preferent* atau kreditur yang diutamakan dari kreditur yang lainnya karena perjanjian fidusia tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012, yang mengatur pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, dikeluarkan pada tahun 2012.

Untuk memastikan bahwa baik perusahaan pembiayaan leasing maupun konsumen memiliki kepastian hukum sebagai debitur, jaminan fidusia diperlukan. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012, perusahaan keuangan harus mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal

pembiayaan dilakukan. Selain itu, Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 menetapkan bahwa perusahaan pembiayaan leasing dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan *leasing*. Menurut Pasal 4, penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan harus dilakukan dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta dengan persetujuan kedua belah pihak yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Jika perusahaan pembiayaan *leasing* melanggar peraturan tentang kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia, mereka akan dikenakan sanksi, seperti peringatan, penghentian operasi, atau pencabutan izin usaha. Sanksi peringatan diberikan sebanyak-banyaknya tiga (tiga) kali, dengan masa berlaku masing-masing enam puluh hari kalender. Perusahaan pembiayaan akan dicabut peringatan jika jaminan fidusia telah didaftarkan sebelum berakhirnya masa peringatan. Perusahaan pembiayaan akan diminta untuk mendaftarkan jaminan fidusia setelah masa peringatan ketiga berakhir. Jika tidak, Menteri Keuangan akan membekukan kegiatan usaha.

Perusahaan pembiayaan menerima sanksi pembekuan kegiatan usaha secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak dikeluarkannya perintah tersebut. Perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan jaminan fidusia selama masa penghentian sementara operasi sebelum Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan operasi. Perusahaan pembiayaan dapat dicabut izin usaha oleh Menteri Keuangan jika masa pembekuan kegiatan usaha telah berakhir dan perusahaan belum mendaftarkan jaminan fidusia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur, konsumen, atau penerima fasilitas terhadap tindakan perusahaan pembiayaan yang seringkali menarik barang jaminan secara paksa.

Meminta perusahaan pembiayaan untuk menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dapat dilakukan oleh debitur jika barang jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ditarik. Apabila perusahaan pembiayaan tidak dapat memberikan sertifikat jaminan fidusia, debitur tidak perlu menyerahkan barang jaminan. Ini karena perusahaan pembiayaan tidak

memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan. Langkah berikutnya adalah melaporkan perusahaan pembiayaan kepada Kementerian Keuangan.

Jika diperlukan, perusahaan tersebut juga dapat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Apabila perusahaan pembiayaan dapat menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia, tanggung jawab debitur adalah untuk memantau apakah barang jaminan dijual kembali atau dilelang. Ini dilakukan agar debitur dapat mengetahui harga jual barang dan menghitung sisa utangnya. Jika hasil lelang melebihi sisa utang, maka debitur berhak meminta selisihnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya tetap dalam penguasaan debitur meskipun kepemilikannya telah dialihkan. Ketika seorang penjamin memberikan jaminan barang dengan jaminan fidusia, banyak yang tidak mendaftarkannya, sehingga melanggarnya memiliki hak perlindungan hukum.¹⁵

Debitur merupakan salah satu pihak dalam jaminan fidusia, meskipun pihak yang melakukan wanprestasi tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum khusus. Perlindungan hukum yang terjadi pada saat pelaksanaan jaminan fidusia ini dimaksudkan agar debitur, meskipun tidak memenuhi perjanjian, tidak menderita kerugian secara materil maupun inmateril. Adapun perlindungan hukum secara preventif, juga memberikan debitur kemampuan untuk menyelamatkan pembiayaan macet. Upaya penyelamatan pembiayaan macet merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memulihkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran pembiayaan secara priodik, dengan memberikan beberapa kemudahan kepada debitur. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi terjadinya pembiayaan macet kendaraan bermotor yang berdampak menimbulkan kerugian serta mengganggu kelancaran aktifitas bisnis perusahaan pembiayaan.¹⁶

Pelaksanaan penyitaan barang jaminan oleh perusahaan pembiayaan *leasing* dilakukan oleh pegawai perusahaan pembiayaan *leasing* tersebut yang ditunjuk sebagai *collector*. Penyitaan itu berdasarkan surat kuasa penarikan yang ditanda

¹⁵Fariza Yusro, Perlindungan Kreditur Jaminan Fidusia, https://academica.edu/3707975/perlindungan_kreditur_jaminan_fiducia, diakses di Pematang Siantar pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, Pukul 05.56 WIB.

¹⁶Dedi Harianto, dkk, *The Completion of The Stalled Motor Vehicle Financing On The Consumer Finance Companies in Medan City*, Jurnal Ilmu Hukum, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 16

tangani oleh konsumen/debitur. Pihak Perusahaan Pembiayaan *leasing* tidak pernah melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia berdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan, serta penyitaan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Pembiayaan *leasing* hanya dilakukan dengan menggunakan debt collector tanpa ada keterlibatan juru sita pengadilan terhadap objek sengketa berupa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia.

Langkah yang diambil oleh Perusahaan Pembiayaan *leasing* tidak memberikan jaminan hukum bagi salah satu pihak. Tindakan penindakan tersebut dilakukan hanya untuk mengamankan asset tanpa memperhatikan kepastian hukum mengenai hak-hak debitur yang terkandung dalam objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Dalam garansi sesuai formulir kendaraan mempunyai hak kedua belah pihak baik konsumen maupun perusahaan, oleh karena itu pelaksanaannya harus memperhatikan hak masing-masing pihak, begitu pula pelaksanaan dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan tidak mematuhi prosedur hukum yang berlaku.

Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti halnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal kredit macet eksekusi atau penarikan barang bergerak yang menjadi jaminan kredit, maka atas dasar Peraturan Kapolri tersebut, diharapkan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kreditur (Perusahaan Pembiayaan *leasing*) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan bermotor, hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Perusahaan Pembiayaan *leasing* yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Namun pelaksanaan dapat dilakukannya secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur tetap dapat dipaksakan dengan syarat debitur mengakui telah terjadi wanprestasi dan dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri.¹⁷

Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, dimana debitur tidak mengakui

¹⁷Kumparan News, MK: Leasing Tak Bisa Lagi Asal Tarik Kendaraan, Harus Lewat Pengadilan, <https://kumparan.com/kumparannews/mk-leasing-tak-bisa-lagi-asal-tarik-kendaraanharuslewat-pengadilan1say-119soEi>, diakses di Pematang Siantar pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, Pukul 06.56 WIB

adanya wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang.

Keputusan ini didasari oleh belum adanya kesetaraan perlindungan hukum antara debitur dan kreditur. Kreditur mempunyai hak eksklusif untuk menarik kembali obyek jaminan perwalian tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk membela diri. Memang, menurut Mahkamah Konstitusi, terkadang kreditur mencabut obyek jaminan fidusia secara sewenang-wenang dan kurang “manusiawi” baik dalam bentuk ancaman fisik maupun psikis.¹⁸

Oleh karena itu dengan berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019, maka pemberlakuan terhadap pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia tidak serta merta dapat dilakukan melalui parate eksekusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 Undang-Undang Fidusia, namun sangat tergantung pada isi perjanjian fidusianya, apakah telah memuat kondisi cidera janji dan mekanisme penyelesaiannya atau tidak. Bila tidak ada syarat-syarat dalam mekanisme janji dan penyelesaian maka pemilik Debitur dapat mengajukan gugatan wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dengan konsekuensi salah satunya tuntutan ganti rugi oleh kreditur kepada debitur.

Menurut pendapat Peneliti, dalam hal perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian leasing dikaitkan dengan Satjipto Raharjo yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kepadanya hak asasi manusia untuk bertindak demi kepentingannya, dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum pada pihak debitur (lessee) dalam perjanjian pembiayaan sewa guna usaha dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Fidusia. Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa fidusia, termasuk sengketa antara lessor dan lessee dalam perjanjian pembiayaan sewa guna usaha. Perlindungan hukum pada pihak debitur dalam perjanjian pembiayaan sewa guna usaha telah semakin baik setelah putusan

¹⁸Ibid

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019. Putusan tersebut telah membatalkan ketentuan yang memungkinkan lessor untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia secara parate dimana eksekusi yang dilakukan secara langsung oleh lessor tanpa melalui pengadilan. Hal ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk membela diri di pengadilan sebelum objek leasing disita dan dijual.

Menurut peneliti perlindungan hukum yang dapat diberikan dari Putusan No.474/Pdt.G/2018/PN MDN, adalah adanya ganti kerugian dimana Tergugat harus mengembalikan sisa penjualan mobil kepada Penggugat sebesar Rp. 987.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp .177.660.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menurut pandangan peneliti dengan menganalisis dari putusan diatas, peneliti memiliki pandangan yang sama dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan dimana dapat disimpulkan bahwa memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018, sekedar mengenai redaksi amarnya. Sekedar mengenai redaksi amarnya" berarti bahwa putusan tersebut hanya diperbaiki redaksi amarnya, sedangkan substansi putusan tersebut tetap. Redaksi amar adalah bagian akhir dari putusan yang berisi perintah atau putusan hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penyelesaian Sengketa Atas Penarikan Paksa Objek Sewa Guna Usaha Yang Dilakukan Oleh Perusahaan *Leasing*, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian pada hakekatnya adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang bersifat pribadi. Dalam suatu perjanjian, hal ini baru terjadi setelah para pihak melakukan tindakan hukum, seperti mengakui prestasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Bila dikaitkan pada Putusan No.474/Pdt.G/2018/PN MDN, Perjanjian *leasing* timbul berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 alinea 1 KUHPerdara yang lazimnya turut dicantumkan dalam pengadaan kontrak antara perusahaan pembiayaan *leasing* (*lessor*) dengan debitur (*lessee*). Pada perjanjian *leasing* posisi *lessee* dan *lessor* tidak seimbang dimana kontrak

dibuat dalam bentuk standard (baku). Apabila kesepakatan antara *lessor* dan *lessee* telah tercapai, maka selanjutnya akan timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang diuraikan pada klausula perjanjian *leasing*.

2. Sengketa antara para pihak dalam perjanjian *leasing* timbul dari kelalaian atau kesengajaan yang berakibat kerugian pada pihak lain. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Bila dikaitkan dengan Putusan No.474/Pdt.G/2018/PN MDN, dimana penyelesaian sengketa di Pengadilan diawali dengan adanya mediasi yang dilakukan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak yang dirugikan akibat adanya sengketa antara kedua belah pihak dalam perjanjian *leasing* dapat menuntut ganti kerugian . Ganti kerugian dapat berupa kerugian materiil (kerugian yang dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateriil (kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang). Dalam Putusan No.474/Pdt.G/2018/PN MDN seperti dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan penerimaan fidusia maka diwajibkan untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia (*lessee*). Ganti kerugian sudah tepat mengingat haruslah berupa biaya, dimana kerugian yang nyata yang dialami oleh debitur (*lessee*).
3. Perlindungan hukum merupakan bentuk dari upaya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*), yaitu *lessor* (pemberi pembiayaan) dan *lessee* (debitur). Dalam hal Putusan No.474/Pdt.G/2018/PN MDN, Bagi pihak debitur dalam perjanjian *leasing* terhadap penarikan paksa oleh perusahaan pembiayaan *leasing* dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Fidusia. Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa fidusia, termasuk sengketa antara *lessor* dan *lessee* dalam perjanjian pembiayaan sewa guna usaha. Perlindungan hukum pada pihak debitur dalam perjanjian pembiayaan sewa guna usaha telah semakin baik setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut telah membatalkan ketentuan yang memungkinkan *lessor* untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia secara parate dimana eksekusi yang dilakukan secara langsung oleh *lessor* tanpa melalui pengadilan. Hal ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk membela diri di pengadilan sebelum objek *leasing* disita dan dijual.

Daftar Referensi

- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fatmawati, Nurul. *Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/tata>, diakses di Pematang Siantar pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 13.25 WIB.
- Harahap, Yahya. *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Jurnal Dkk, Dedi Harianto *The Completion of The Stalled Motor Vehicle Financing On The Consumer Finance Companies in Medan City*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 16.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 1169/KMK.01/1991 tentang sewa guna usaha (leasing)
- Kumparan News, *MK: Leasing Tak Bisa Lagi Asal Tarik Kendaraan, Harus Lewat Pengadilan*, <https://kumparan.com/kumparannews/mk-leasing-tak-bisa-lagi-asal-tarik-kendaraanharuslewat-pengadilan-1say-1I9soEi>, diakses di Pematang Siantar pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, Pukul 06.56 WIB
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019
- Putusan PN Medan No. 474/Pdt.G/ 2018/ PN MDN
- Putusan PT Medan No. 209/Pdt/2019/PT MDN
- Putusan MA No. 2087 K/Pdt/2020
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-1V*
- Sutedi, Adrian, *"Hukum Hak Tanggungan"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Sinar Baru, 1984.
- Usmani, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2012.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Senastri, Khaula. *Pengertian Leasing: Jenis, Manfaat, Fungsi, dan Tujuan Leasing*, <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-leasing/>, diakses di Pematang Siantar pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, Pukul 18.58 WIB.

Widjaja, Gunawan. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Yusro, Fariza. *Perlindungan Kreditur Jaminan Fidusia*, https://academica.edu/3707975/perlindungan_kreditur_jaminan_fiducia, diakses di Pematang Siantar pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, Pukul 05.56 WIB